



**P U T U S A N**

**Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUTMAINAH Binti SAMSUL BAHRI
2. Tempat Lahir : Alabio
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 1 Mei 1978
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Banjar/ Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Tjilik Riwut KM. 15 Gang Ikhlas RT. 013 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2023, dan dilakukan penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak 21 November sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Dalam perkara ini telah ditunjuk Penasihat Hukum yaitu Februasae Pungkal Nuas Kunum, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 233/Pen.Pid.Sus/2023/PN Kik tertanggal 13 Desember 2023 untuk mendampingi Terdakwa;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

**Setelah membaca:**

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 7 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik tanggal 7 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.

Menyatakan terdakwa MUTMAINAH Binti SAMSUL BAHRI bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2.

Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUTMAINAH Binti SAMSUL BAHRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 10.000 (sepuluh ribu) butir obat tanpa merk bermotif garis diduga mengandung KARISOPRODOL total berat kotor seberat 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh) gram, dan total berat bersih seberat 5.400 (lima ribu empat ratus) gram;
- 1 (satu) buah kotak berlapis lakban warna coklat;
- 1 (satu) lembar plastik warna merah;
- 1 (Satu) buah hp merk OPPO Reno8 T 5G warna silver (pelangi).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukumnya dan Terdakwa sendiri secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman karena anak bungsu Terdakwa masih usia sekolah yang memerlukan biaya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa MUTMAINAH Binti SAMSUL BAHRI pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Kalimantan KM 13 RT. 003 halaman warung makan PONDOK ROSO Desa Anjir Serapat Timur Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi M. FAUJIANNOR, SH Bin MAWARDI dan saksi ALPIANNOR, SH Bin H. ABU BAKAR, H.B (keduanya anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Kapuas) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 07.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis obat yang mengandung KARISOPRODOL dari Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian akan mengedarkan Narkotika tersebut didaerah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sekira jam 08.00 Wib para saksi menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dengan cara melakukan Penyelidikan dan membuat beberapa tim untuk berangkat menuju ke daerah Anjir Kab. Kapuas, lalu para saksi melihat terdakwa yang sedang berhenti di warung makan PONDOK ROSO Desa Anjir Serapat Timur Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas, kemudian para saksi menghampiri terdakwa dengan memperlihatkan Surat Tugas dan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan badan, pakaian, dan mobil travel yang ditumpangi oleh terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 10.000 (sepuluh ribu) butir obat tanpa merk bermotif garis diduga mengandung KARISOPRODOL yang terletak didalam 1 (satu) lembar plastik berwarna merah dan didalamnya ada 1 (Satu) buah kotak berlapis dengan lakban warna cokelat. Pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi SYAHRANI Bin KHAIRUL ANWAR (sopir travel). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Kapuas guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkoba jenis obat tanpa merk yang diduga mengandung KARISOPRODOL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 09.00 WITA dari seseorang yang memiliki panggilan AMANG BANJAR (DPO) dengan cara sebelumnya terdakwa menghubungi sdr. AMANG BANJAR dan bertanya "mang gimana adalah?" lalu dijawab "ada" kemudian terdakwa mengatakan "antarkan sini aja di gang pisang" kemudian AMANG BANJAR bertanya "beli berapa?" dijawab terdakwa "10 (sepuluh) bantal" selanjutnya AMANG BANJAR menjawab "iya tunggu aja nanti diantarkan". Pada hari yang sama sekira jam 09.30 WITA sdr. AMANG BANJAR tiba di rumah keluarga terdakwa di gang Pisang Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya sdr. AMANG BANJAR menyerahkan 1 (satu) lembar plastik yang berisikan 1 (satu) buah kotak berlapis lakban warna cokelat kemudian terdakwa juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 49.400.000 (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. AMANG BANJAR pergi. Pada hari yang sama sekira jam 10.00 WITA terdakwa pergi ke pangkalan travel dari rumah keluarga terdakwa dengan menggunakan ojek sepeda motor. Pada hari yang sama sekira jam 10.30 WIB travel yang ditumpangi oleh terdakwa berhenti di warung makan Pondok Roso Desa Anjir Serapat Timur Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah untuk beristirahat dan makan siang kemudian terdakwa didatangi para saksi untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik yang berisikan 1 (satu) buah kotak berlapis lakban warna cokelat isinya 10.000 (sepuluh ribu) butir obat tanpa merk yang diduga mengandung KARISOPRODOL yang saat itu terletak disamping terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO RENO warna silver;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkoba jenis obat tanpa merk yang diduga mengandung KARISOPRODOL kepada sdr. AMANG BANJAR

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian terdakwa menjalankan bisnis jual beli obat tanpa merk tersebut semenjak pertengahan bulan Agustus 2023. Pada pengambilan pertama, terdakwa membeli sejumlah 2 (dua) bantal (2.000 butir) dengan harga beli sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), kemudian terdakwa jual kembali dengan cara ecer per 10 butir yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah). Keuntungan terdakwa pada pengambilan pertama yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sudah habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk menambah modal pembelian yang kedua, sementara pada pengambilan kedua ini belum sempat mendapatkan keuntungan karena sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Satresnarkoba Polres Kapuas;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 584/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel tablet putih dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0563 adalah benar KARISOPRODOL termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; No. Urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani dan disaksikan oleh FIRDHA PANGESTU AMANDA selaku Pengelola UPC, M. FITRIADI, SH selaku Penerima, dan Tersangka MUTMAINAH Binti SAMSUL BAHRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10.000 (sepuluh ribu) butir total berat kotor seberat 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh) gram, dan total berat bersih seberat 5.400 (lima ribu empat ratus) gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MUTMAINAH Binti SAMSUL BAHRI pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Kalimantan KM 13 RT. 003 halaman warung makan PONDOK ROSO Desa Anjir Serapat Timur Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi M. FAUJIANNOR, SH Bin MAWARDI dan saksi ALPIANNOR, SH Bin H. ABU BAKAR, H.B (keduanya anggota Satresnarkoba Kepolisian Resor Kapuas) pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 07.00 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis obat yang mengandung KARISOPRODOL dari Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian akan mengedarkan Narkotika tersebut didaerah Kec. Katingan Hilir Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sekira jam 08.00 Wib para saksi menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut dengan cara melakukan Penyelidikan dan membuat beberapa tim untuk berangkat menuju ke daerah Anjir Kab. Kapuas, lalu para saksi melihat terdakwa yang sedang berhenti di warung makan PONDOK ROSO Desa Anjir Serapat Timur Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas, kemudian para saksi menghampiri terdakwa dengan memperlihatkan Surat Tugas dan melakukan pengeledahan badan, pakaian, dan mobil travel yang ditumpangi oleh terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 10.000 (sepuluh ribu) butir obat tanpa merk bermotif garis diduga mengandung KARISOPRODOL yang terletak didalam 1 (satu) lembar plastik berwarna merah dan didalamnya ada 1 (Satu) buah kotak berlapis dengan lakban warna coklat. Pengeledahan tersebut disaksikan oleh saksi SYAHRANI Bin KHAIRUL ANWAR (sopir travel). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Kapuas guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengaku membeli narkotika jenis obat tanpa merk yang diduga mengandung KARISOPRODOL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 09.00 WITA dari seseorang yang memiliki panggilan AMANG BANJAR

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan cara sebelumnya terdakwa menghubungi sdr. AMANG BANJAR dan bertanya "*mang gimana adalah?*" lalu dijawab "*ada*" kemudian terdakwa mengatakan "*antarkan sini aja di gang pisang*" kemudian AMANG BANJAR bertanya "*beli berapa?*" dijawab terdakwa "*10 (sepuluh) bantal*" selanjutnya AMANG BANJAR menjawab "*iya tunggu aja nanti diantarkan*". Pada hari yang sama sekira jam 09.30 WITA sdr. AMANG BANJAR tiba di rumah keluarga terdakwa di gang Pisang Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan, selanjutnya sdr. AMANG BANJAR menyerahkan 1 (satu) lembar plastik yang berisikan 1 (satu) buah kotak berlapis lakban warna cokelat kemudian terdakwa juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 49.400.000 (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. AMANG BANJAR pergi. Pada hari yang sama sekira jam 10.00 WITA terdakwa pergi ke pangkalan travel dari rumah keluarga terdakwa dengan menggunakan ojek sepeda motor. Pada hari yang sama sekira jam 10.30 WIB travel yang ditumpangi oleh terdakwa berhenti di warung makan Pondok Roso Desa Anjir Serapat Timur Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah untuk beristirahat dan makan siang kemudian terdakwa didatangi para saksi untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik yang berisikan 1 (satu) buah kotak berlapis lakban warna cokelat isinya 10.000 (sepuluh ribu) butir obat tanpa merk yang diduga mengandung KARISOPRODOL yang saat itu terletak disamping terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO RENO warna silver;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 584/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel tablet putih dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0563 adalah benar KARISOPRODOL termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; No. Urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani dan disaksikan oleh FIRDHA PANGESTU AMANDA selaku Pengelola UPC, M. FITRIADI, SH selaku Penerima, dan Tersangka MUTMAINAH Binti SAMSUL BAHRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10.000 (sepuluh ribu) butir *total berat kotor seberat 5.650 (lima*

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu enam ratus lima puluh) gram, dan total berat bersih seberat 5.400 (lima ribu empat ratus) gram;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/ Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi M. FAUJIANNOR, S.H. BIN MAWARDI:** dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Jl. Trans Kalimantan KM. 13 RT. 003 halaman warung makan Pondok Roso Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu saksi bersama dengan saksi ALPIANNOR, S.H. BIN H. ABU BAKAR, H.B. dan rekan-rekan lainnya dari satuan Resnarkoba Polres Kapuas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki obat tanpa merk bermotif garis sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir obat diduga mengandung narkotika jenis karisoprodol;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 07.00 Wib bahwa ada seseorang yang membawa narkotika jenis obat yang mengandung karisoprodol dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian akan mengedarkan Narkotika tersebut di daerah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sekira jam 08.00 Wib saksi melakukan penyelidikan dan membuat beberapa tim untuk berangkat menuju ke daerah Anjir Kab. Kapuas, lalu saksi melihat Terdakwa yang sedang berhenti di warung makan Pondok Roso di Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, kemudian saksi menghampiri Terdakwa dengan memperlihatkan surat tugas dan melakukan penggeledahan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan, pakaian, dan mobil travel yang ditumpangi oleh Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 10.000 (sepuluh ribu) butir obat tanpa merk bermotif garis diduga mengandung karisoprodol yang terletak di dalam 1 (satu) lembar plastik berwarna merah dan di dalamnya ada 1 (Satu) buah kotak berlapis dengan lakban warna cokelat;

- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi SYAHRANI Bin KHAIRUL ANWAR (sopir travel). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Kapuas guna pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis obat tanpa merk yang diduga mengandung karisoprodol sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 09.00 WITA dari seseorang yang memiliki panggilan AMANG BANJAR (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. AMANG BANJAR dan bertanya *"mang gimana ada lah?"* lalu dijawab *"ada"* kemudian Terdakwa mengatakan *"antarkan sini aja di gang pisang"* kemudian AMANG BANJAR bertanya *"beli berapa?"* dijawab terdakwa *"10 (sepuluh) bantal"* selanjutnya AMANG BANJAR menjawab *"iya tunggu aja nanti diantarkan"*. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 09.30 WITA sdr. AMANG BANJAR tiba di rumah keluarga Terdakwa di gang Pisang Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya sdr. AMANG BANJAR menyerahkan 1 (satu) lembar plastik yang berisikan 1 (satu) buah kotak berlapis lakban warna cokelat kemudian terdakwa juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 49.400.000 (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. AMANG BANJAR pergi. Lalu sekira jam 10.00 WITA Terdakwa pergi ke pangkalan travel dari rumah keluarga Terdakwa dengan menggunakan ojek sepeda motor kemudian sekira jam 10.30 WIB travel yang ditumpangi oleh Terdakwa berhenti di warung makan Pondok Roso Desa Anjir Serapat Timur Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah untuk beristirahat dan makan siang kemudian terdakwa didatangi saksi untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik yang berisikan 1 (satu) buah kotak berlapis lakban warna cokelat isinya 10.000 (sepuluh ribu) butir obat tanpa merk yang diduga mengandung KARISOPRODOL yang saat itu terletak disamping terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO RENO warna silver;

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa posisinya duduk di dalam mobil travel kemudian saat ditanyakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pihak berwenang dalam membawa obat tersebut. Selanjutnya terhadap 1 (satu) buah HP OPPO RENO warna silver tersebut telah diakui milik terdakwa yang menurut pengakuannya digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. AMANG BANJAR dengan cara telp/menghubungi langsung bukan melalui chat Whats App;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi ALPIANNOR, S.H. BIN H. ABU BAKAR, H.B.:** dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Jl. Trans Kalimantan KM. 13 RT. 003 halaman warung makan Pondok Roso Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, saat itu saksi bersama rekan-rekan lainnya dari satuan Resnarkoba Polres Kapuas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa obat tanpa merk bermotif garis sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir obat diduga mengandung narkoba jenis karisoprodol;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 07.00 Wib bahwa ada seseorang yang membawa narkoba jenis obat yang mengandung karisoprodol dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian akan mengedarkan Narkoba tersebut di daerah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya sekira jam 08.00 Wib saksi melakukan penyelidikan dan membuat beberapa tim untuk berangkat menuju ke daerah Anjir Kab. Kapuas, lalu saksi melihat Terdakwa yang sedang berhenti di warung makan Pondok Roso di Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, kemudian saksi menghampiri Terdakwa dengan memperlihatkan surat tugas dan melakukan pengeledahan badan, pakaian, dan mobil travel yang ditumpangi oleh Terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 10.000 (sepuluh ribu) butir obat tanpa merk bermotif garis diduga mengandung karisoprodol yang terletak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam 1 (satu) lembar plastik berwarna merah dan di dalamnya ada 1 (Satu) buah kotak berlapis dengan lakban warna cokelat;

- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi SYAHRANI Bin KHAIRUL ANWAR (sopir travel). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Kapuas guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa posisinya duduk di dalam mobil travel kemudian saat ditanyakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam membawa obat tersebut dan Terdakwa juga tidak bekerja sebagai dokter maupun apoteker;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat tanpa merk sebanyak itu untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi SYAHRANI Bin KHAIRUL ANWAR:** dibawah sumpah/janji keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan, kenal hanya sebatas penumpang karena saksi adalah sopir mobil travel;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar jam 10.30 Wib di Jln. Trans Kalimantan KM. 13 RT. 003 di halaman warung Pondok Roso Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu saksi, saat itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam mobil dan didapatkan dari Terdakwa obat tanpa merk yang diduga mengandung narkotika dan saat itu saksi diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa obat tersebut berada di dalam kardus lakban cokelat dimasukkan ke plastik merah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan, Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak melakukan perlawanan. Terdakwa juga telah mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti serta saksi dibawa ke Polres Kapuas;

- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Ahli atas nama Apt. FEBRY SYAH PUTRA, Farm Bin WARDIANSYAH, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan masalah obat tanpa merk bermotif garis mengandung KARISOPRODOL;
- Bahwa obat tanpa merk bermotif garis mengandung KARISOPRODOL tersebut tidak dijual bebas di toko obat/apotek dan obat tersebut memerlukan resep dokter;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang berhak memberikan ijin untuk menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dan Badan Perijinan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kapuas ;
- Bahwa yang bisa menjadi sarana pendistribusian/ mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan tersebut antara lain Apotik, Instalasi farmasi rumah sakit, Puskesmas, Klinik, Toko Obat Berijin dan praktek bersama berijin;
- Bahwa obat tanpa merk bermotif garis mengandung KARISOPRODOL tersebut termasuk dalam kategori dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika Jo pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan memiliki 10,000 (sepuluh ribu) butir obat tanpa merk bermotif garis mengandung KARISOPRODOL karena Terdakwa mendapatkan 10,000 (sepuluh ribu) butir obat tanpa merk bermotif garis mengandung KARISOPRODOL tersebut bukan dari apotek atau dengan resep dokter ;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan menjual 10,000 (sepuluh ribu) butir obat tanpa merk bermotif garis mengandung KARISOPRODOL karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan/menjual obat tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tanpa merk bermotif garis mengandung KARISOPRODOL tersebut boleh diperjualbelikan di toko obat/apotek namun harus resep dari dokter;
- Bahwa obat tanpa merk bermotif garis mengandung KARISOPRODOL di dalam Undang-Undang Narkotika termasuk golongan I;
- Bahwa sepengetahuan Ahli obat tanpa merk bermotif garis mengandung KARISOPRODOL tersebut ada juga campuran dari bahan lain selain narkotika, dan obat tersebut mengandung narkotika lebih dari 80 % (delapan puluh) persen;
- Bahwa Ahli tidak tahu selain narkotika apa saja bahan campuran obat tanpa merk bermotif garis diduga mengandung KARISOPRODOL tersebut;
- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetik. Pekerjaan kefarmasian yaitu pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional, dan yang diperbolehkan melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yaitu Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa yang mengeluarkan Izin edar obat-obatan adalah instansi terkait seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan;
- Bahwa yang dimaksud dengan bebas terbatas adalah obat tersebut boleh dijual tanpa dengan resep dokter;
- Bahwa fungsi/kegunaan dari obat tanpa merk bermotif garis mengandung KARISOPRODOL tersebut adalah untuk mengatasi ketegangan otot yang bekerja pada jaringan syaraf dan otak yang dapat merilekskan otot;
- Bahwa kalau CARNOPHEN itu adalah nama lain dari KARISOPRODOL ;
- Bahwa kegunaan dari CARNOPHEN atau KARISOPRODOL tersebut adalah untuk relaksasi otot;
- Bahwa tidak pernah ada resep dokter untuk menyarankan mengonsumsi obat CARNOPHEN atau KARISOPRODOL tersebut;

Menimbang, bahwa selain saksi - saksi tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti surat**, berupa :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian Nomor: 584/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel tablet putih dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0563 adalah benar KARISOPRODOL termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; No. Urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani dan disaksikan oleh FIRDHA PANGESTU AMANDA selaku Pengelola UPC, M. FITRIADI, SH selaku Penerima, dan Tersangka MUTMAINAH Binti SAMSUL BAHRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10.000 (sepuluh ribu) butir total berat kotor seberat 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh) gram, dan total berat bersih seberat 5.400 (lima ribu empat ratus) gram.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Jl. Trans Kalimantan KM. 13 RT. 003 halaman warung makan Pondok Roso Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena Terdakwa memiliki obat tanpa merk bermotif garis sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir obat yang mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis obat tanpa merk sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 09.00 WITA dari seseorang yang memiliki panggilan AMANG BANJAR (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. AMANG BANJAR dan bertanya "*mang gimana ada lah?*" lalu dijawab "*ada*" kemudian Terdakwa mengatakan "*antarkan sini aja di gang pisang*" kemudian AMANG BANJAR bertanya "*beli berapa?*" dijawab terdakwa "*10 (sepuluh) bantal*" selanjutnya AMANG BANJAR menjawab "*iya tunggu aja nanti diantarkan*". Kemudian pada hari yang sama sekira jam 09.30 WITA sdr. AMANG BANJAR tiba di rumah keluarga Terdakwa di gang Pisang Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya sdr. AMANG BANJAR menyerahkan 1 (satu) lembar plastik yang berisikan 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak berlapis lakban warna coklat kemudian terdakwa juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 49.400.000 (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. AMANG BANJAR pergi. Lalu sekira jam 10.00 WITA Terdakwa pergi ke pangkalan travel dari rumah keluarga Terdakwa dengan menggunakan ojek sepeda motor kemudian sekira jam 10.30 WIB travel yang ditumpangi oleh Terdakwa berhenti di warung makan Pondok Roso Desa Anjir Serapat Timur Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah untuk beristirahat dan makan siang kemudian Terdakwa didatangi pihak kepolisian untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik yang berisikan 1 (satu) buah kotak berlapis lakban warna coklat isinya 10.000 (sepuluh ribu) butir obat tanpa merk mengandung narkoba yang saat itu terletak disamping Terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO RENO warna silver;

- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi SYAHRANI Bin KHAIRUL ANWAR (sopir travel). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Kapuas guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa posisinya duduk di dalam mobil travel kemudian saat ditanyakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam membawa obat tersebut. Selanjutnya terhadap 1 (satu) buah HP OPPO RENO warna silver tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. AMANG BANJAR dengan cara telp/menghubungi langsung bukan melalui chat Whats App;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter maupun apoteker dan tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai kewenangan membawa maupun membeli obat yang mengandung narkoba;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tanpa merk bermotif garis kepada pekerja Terdakwa ditambah puya/zircon per 10 butir yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat tanpa merk tersebut selama 3 (tiga) bulan secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 10.000 (sepuluh ribu) butir obat tanpa merk bermotif garis mengandung KARISOPRODOL total berat kotor seberat 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh) gram, dan total berat bersih seberat 5.400 (lima ribu empat ratus) gram;
- 1 (satu) buah kotak berlapis lakban warna coklat;
- 1 (satu) lembar plastik warna merah;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO Reno8 T 5G warna silver (pelangi);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada saksi - saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Jl. Trans Kalimantan KM. 13 RT. 003 halaman warung makan Pondok Roso Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena Terdakwa memiliki obat tanpa merk bermotif garis sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir obat yang mengandung narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis obat tanpa merk sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 09.00 WITA dari seseorang bernama AMANG BANJAR (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. AMANG BANJAR dan bertanya "*mang gimana ada lah?*" lalu dijawab "*ada*" kemudian Terdakwa mengatakan "*antarkan sini aja di gang pisang*" kemudian AMANG BANJAR bertanya "*beli berapa?*" dijawab terdakwa "*10 (sepuluh) bantal*" selanjutnya AMANG BANJAR menjawab "*iya tunggu aja nanti diantarkan*". Kemudian pada hari yang sama sekira jam 09.30 WITA sdr. AMANG BANJAR tiba di rumah keluarga Terdakwa di gang Pisang Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya sdr. AMANG BANJAR menyerahkan 1 (satu) lembar plastik yang berisikan 1 (satu) buah kotak berlapis lakban warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat kemudian terdakwa juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 49.400.000 (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. AMANG BANJAR pergi. Lalu sekira jam 10.00 WITA Terdakwa pergi ke pangkalan travel dari rumah keluarga Terdakwa dengan menggunakan ojek sepeda motor kemudian sekira jam 10.30 WIB travel yang ditumpangi oleh Terdakwa berhenti di warung makan Pondok Roso Desa Anjir Serapat Timur Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah untuk beristirahat dan makan siang kemudian Terdakwa didatangi pihak kepolisian untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik yang berisikan 1 (satu) buah kotak berlapis lakban warna cokelat isinya 10.000 (sepuluh ribu) butir obat tanpa merk mengandung narkoba yang saat itu terletak disamping Terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO RENO warna silver;

- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi SYAHRANI Bin KHAIRUL ANWAR (sopir travel). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Kapuas guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa posisinya duduk di dalam mobil travel kemudian saat ditanyakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam membawa obat tersebut. Selanjutnya terhadap 1 (satu) buah HP OPPO RENO warna silver tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. AMANG BANJAR dengan cara telp/menghubungi langsung bukan melalui chat Whats App;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter maupun apoteker dan tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai kewenangan membawa maupun membeli obat yang mengandung narkoba;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat tanpa merk sebanyak itu untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tanpa merk bermotif garis kepada pekerja Terdakwa ditambang puya/zircon per 10 butir yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 584/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel tablet putih dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0563 adalah benar KARISOPRODOL termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; No. Urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani dan disaksikan oleh FIRDHA PANGESTU AMANDA selaku Pengelola UPC, M. FITRIADI, SH selaku Penerima, dan Tersangka MUTMAINAH Binti SAMSUL BAHRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10.000 (sepuluh ribu) butir total berat kotor seberat 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh) gram, dan total berat bersih seberat 5.400 (lima ribu empat ratus) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menjadi dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif. Konsekuensi pembuktian dari bentuk dakwaan yang demikian itu Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memilih langsung dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Setiap orang;**

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik





Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*). Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen kedua adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mulai dari elemen pertama. Elemen pertama bersifat alternatif, dan harus ditujukan terhadap elemen yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen yang kedua dipertimbangkan elemen pertama terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang pertama terdiri dari komponen unsur bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki elemen unsur tersebut dan haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian “memiliki” berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepemilikan. Pengertian “menyimpan” adalah menyembunyikan. Pengertian “menguasai” adalah mengendalikan. Sedangkan “menyediakan” adalah menyiapkan, artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan sedangkan Narkotika golongan I dapat dilihat pada Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai Daftar Narkotika Golongan I, bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika golongan I yaitu antara lain tanaman *Paver Somniferum L*, Opium mentah, Opium masak, tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 10.30 Wib bertempat di Jl. Trans Kalimantan KM. 13 RT. 003 halaman warung makan Pondok Roso Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena Terdakwa memiliki obat tanpa merk bermotif garis sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir obat yang mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat tanpa merk sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) butir tersebut pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira jam 09.00 WITA dari seseorang yang dipanggil AMANG BANJAR (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi sdr. AMANG BANJAR melalui telepon untuk membeli obat dan meminta diantarkan obat tersebut ke rumah keluarga Terdakwa di gang Pisang Kota Banjarmasin. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 09.30 WITA sdr. AMANG BANJAR tiba dirumah keluarga Terdakwa di gang Pisang Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, lalu sdr. AMANG BANJAR menyerahkan 1 (satu) lembar plastik yang berisikan 1 (satu) buah kotak berlapis lakban warna coklat kemudian Terdakwa juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 49.400.000 (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu sdr. AMANG BANJAR pergi. Lalu sekira jam 10.00 WITA Terdakwa pergi ke pangkalan travel dari rumah keluarga Terdakwa dengan menggunakan ojek sepeda motor kemudian sekira jam 10.30 WIB travel yang ditumpangi oleh Terdakwa berhenti di warung makan Pondok Roso Desa Anjir Serapat Timur, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas Prov. Kalimantan Tengah untuk beristirahat dan makan siang kemudian Terdakwa yang posisinya duduk di dalam mobil didatangi pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) lembar plastik yang berisikan 1 (satu)

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak berlapis lakban warna coklat isinya 10.000 (sepuluh ribu) butir obat tanpa merk mengandung narkotika yang saat itu terletak disamping Terdakwa dan 1 (satu) buah HP OPPO RENO warna silver;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat tanpa merk tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan sejumlah keuntungan. Terdakwa menjual obat tanpa merk bermotif garis kepada pekerja Terdakwa ditambah puya/zircon per 10 butir yang dibungkus dengan plastik klip dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang dalam membawa obat tersebut. Terdakwa bukan dokter maupun apoteker dan tidak mempunyai keahlian di bidang medis, dan tidak mempunyai kewenangan membawa maupun membeli obat yang mengandung narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 584/LHP/IX/PNBP/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel tablet putih dengan nomor kode sampel 23.098.11.16.05.0563 adalah benar KARISOPRODOL termasuk Narkotika Golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; No. Urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani dan disaksikan oleh FIRDHA PANGESTU AMANDA selaku Pengelola UPC, M. FITRIADI, SH selaku Penerima, dan Tersangka MUTMAINAH Binti SAMSUL BAHRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 10.000 (sepuluh ribu) butir total berat kotor seberat 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh) gram, dan total berat bersih seberat 5.400 (lima ribu empat ratus) gram;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas diketahui perbuatan Terdakwa yang saat penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian serta ditemukannya barang bukti berupa 10.000 (sepuluh ribu) butir total berat kotor seberat 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh) gram, dan total berat bersih seberat 5.400 (lima ribu empat ratus) gram mengandung karisoprodol yang termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) dan diakui obat tersebut milik Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dapat tergolong ke dalam pengertian perbuatan memiliki, menguasai dan menyediakan yang merupakan salah satu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komponen unsur ini, dimana hal tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram “ telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam unsur di atas, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar dari Menteri. Selanjutnya Pasal 39 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keempat pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan yang berhak mengedarkan Narkotika hanyalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri, dan yang dapat memperoleh Narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mengedarkan / mendapatkan Narkotika diluar ketentuan tersebut

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan yang disebut juga sebagai “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa pada saat diamankan petugas kepolisian tersebut Terdakwa terbukti bukan berprofesi sebagai industri farmasi, tidak memiliki keahlian dibidang kesehatan, bukan pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang berhak untuk membeli Narkotika, dan Terdakwa dalam kesehariannya bukan seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang berhak untuk memperoleh Narkotika dan ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai ijin dari Menteri atau pihak yang berwenang, karenanya Terdakwa tergolong orang yang tidak berhak atau tidak berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I, sehingga perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini di luar kewenangannya karena sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan yang “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, dan oleh karena pembelaan berupa permohonan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 10.000 (sepuluh ribu) butir obat tanpa merk bermotif garis mengandung KARISOPRODOL total berat kotor seberat 5.650 (lima ribu enam ratus lima

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) gram, dan total berat bersih seberat 5.400 (lima ribu empat ratus) gram;

- 1 (satu) buah kotak berlapis lakban warna coklat;
- 1 (satu) lembar plastik warna merah;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana dan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk OPPO Reno8 T 5G warna silver (pelangi);

Bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi dikemudian hari namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUTMAINAH Binti SAMSUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10.000 (sepuluh ribu) butir obat tanpa merk bermotif garis mengandung KARISOPRODOL total berat kotor seberat 5.650 (lima ribu enam ratus lima puluh) gram, dan total berat bersih seberat 5.400 (lima ribu empat ratus) gram;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak berlapis lakban warna coklat;
- 1 (satu) lembar plastik warna merah;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah hp merk OPPO Reno8 T 5G warna silver (pelangi);
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (Tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Saptono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., M.H. dan Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Rusmiati, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Dr. Amir Giri Muryawan, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Saptono, S.H., M.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rusmiati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2023/PN Kik